



PUTUSAN

Nomor: 415/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NABAHATI Binti MUHAMMAD, NIK: 1111024107860017, tempat/tanggal lahir:

Lheue Barat, 01 Juli 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Kayen, RT 016, RW 006, Desa Randualas, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TARMIDZI Bin M. ISA, NIK: -, tempat/tanggal lahir: Jeunieb, 05 Juni 1981,

umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIREUN, sebagai

Tergugat;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor: 415/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn, tanggal 26 Maret 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bireuen, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 85/23/III/2006, tertanggal 16 Maret 2006;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor: 415/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BIREUN selama 3 tahun. Kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di alamat yang sama (berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat) selama 3 tahun 8 bulan. Ba'da Dhukul dan sudah di karunia 2 anak yang bernama:

Anak Ke	: 1 (satu)
Nama	: Muksal Mina
NIK	: -
Tempat Lahir	: Aceh
Tanggal Lahir	: usia 16 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan	: Pesantren
Diasuh Oleh	: Tergugat
Anak Ke	: 2 (dua)
Nama	: M. Asraf
NIK	: -
Tempat Lahir	: Aceh
Tanggal Lahir	: usia 14 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan	: Pesantren
Diasuh Oleh	: Tergugat

3. Bahwa sejak Juni 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

4. Tergugat seringkali berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat pada saat Tergugat sedang marah, sehingga Penggugat merasa sakit hati kepada Tergugat ;

5. Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Hal itu diketahui Penggugat dari percakapan Tergugat dengan perempuan tersebut di ponsel milik Tergugat. Bahkan Tergugat saat ini sudah menikah sirri dengan perempuan tersebut;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan pada bulan Februari tahun 2012 pergi bekerja ke Malaysia hingga Oktober 2024, kemudian Penggugat

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor: 415/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah saudaranya di alamat tersebut di atas. Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 11 tahun, 11 bulan;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tarmidzi bin M. Isa) terhadap Penggugat (Nabahati binti Muhammad);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor: 415/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn, tanggal 26 Maret 2025 dan tanggal 21 April 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor: 415/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1111024107860017, tanggal 25 Pebruari 2025, atas nama Penggugat, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 85/23/III/2006, tanggal 16 Maret 2006, atas nama Penggugat dan Tergugat, dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

1. Saifuddin bin Muhammad, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat RT 000, RW 000, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Perangkat Desa di xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, tempat dimana Penggugat dan Tergugat dahulu berdiam, sekaligus saksi dahulu juga bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri dan dalam perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini dalam asuhan orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah atau bercerai, pada waktu itu Tergugat dan Penggugat datang ke rumah kediaman saksi dan Tergugat menyatakan dirinya menceraikan Penggugat;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor: 415/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn



- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perpisahan/perceraian diantara Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui setelah Tergugat dan Penggugat datang ke rumah kediaman saksi Penggugat dan Tergugat kemudian hidup terpisah, tidak serumah lagi, yaitu sekitar tahun 2012 hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak terjadinya pisah tempat tinggal Tergugat telah menikah/hidup bersama dengan perempuan lain;

2. Muzakir bin Abidin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, alamat RT 000, RW 000, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat, yang saat ini saksi hidup dan tinggal di Aceh, yaitu di xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan dalam perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini dalam asuhan orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah atau bercerai, pada waktu itu Tergugat dan Penggugat datang ke rumah saksi I dan Tergugat menyatakan dirinya menceraikan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perpisahan/perceraian diantara Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui setelah Tergugat dan Penggugat datang ke rumah kediaman saksi I Penggugat dan Tergugat kemudian hidup terpisah, tidak serumah lagi, yaitu sekitar tahun 2012 hingga sekarang, dan setahu saksi sekarang Penggugat tinggal di Jawa (Madiun);
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak terjadinya pisah tempat tinggal Tergugat telah menikah/hidup bersama dengan perempuan lain yang berasal dari luar Desa/daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, dan atau tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, kemudian tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, selanjutnya perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek, sesuai dengan Pasal 125 Ayat (1) HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) dan dalil *syar'i*:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له**

Artinya: Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. (Ahkam al-Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan proses *mediasi*, sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor: 415/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang didasarkan atas dalil dan alasan-alasan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hingga akhirnya, Penggugat dan Tergugat diantara keduanya berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik antara satu dengan lainnya, oleh karena itu Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR (*Herzienne Indonesisch Reglement*) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Huruf C Angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan oleh karena perkara ini terkait di dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka (4) Huruf (e), maka alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan nya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu **Saifuddin bin Muhammad-** dan Muzakir bin Abidin;

Bahwa, bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan kebenaran identitas Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatannya dan harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah, dan Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan saksi-saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian dan berhubungan, mendukung dan *relevan* dengan

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor: 415/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil Penggugat (*mutual conformity*), membuktikan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 11 tahun, 11 bulan lamanya, dan diantara keduanya sudah tidak terjalin hubungan komunikasi;

Bahwa, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 16 Maret 2006, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal serta diantara keduanya sudah tidak saling berhubungan komunikasi layaknya suami isteri;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian dalam rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Penggugat dan Tergugat telah tidak saling berhubungan/komunikasi antara satu dengan lainnya serta di antara keduanya telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Bahwa, rumah tangga yang demikian, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat terwujud. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih *maslahat* diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti ini akan lebih membawa *madharat*, baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor: 415/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim tidak berhasil menasehati Penggugat, bahkan di depan sidang Penggugat telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II Halaman 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya: Apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak *ba'in*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan sebagaimana pendapat di dalam Kitab 'Ilanatut Thalibin Juz IV Hal 380, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis:

والقضاء علي غائب عن البلد او عن المجلس بتوار او تعزز جائز ان كان مع المدعي حجة

Artinya: Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau enggan, apabila penggugat ada bukti yang kuat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor: 415/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tarmidzi bin M. Isa**) terhadap Penggugat (**Nabahati Binti Muhammad**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp454.000,00 (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx pada hari Jumat, tanggal 02 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulkaidah 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Fatkhul Amin**, sebagai Ketua Majelis, **Siti Marhamah, S.Ag.** dan **Sondy Ari Saputra, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang elektronik/e-court, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Suyitno, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Fatkhul Amin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Siti Marhamah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Sondy Ari Saputra, S.H.I.

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor: 415/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Suyitno, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan	Isi Rp.	10.000,00
	Putusan		
2.	Biaya proses	Rp.	200.000,00
3.	Panggilan	Rp.	116.000,00
4.	Pemberitahuan	Isi Rp.	58.000,00
	Putusan		
5.	Meterai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	454.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor: 415/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)